

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Pengantar

Bahasan pada bab ini akan menguraikan sejumlah teori dan studi kepustakaan yang mendukung topik *moral hazard*. Pada thesis ini juga akan diuraikan tentang prinsip asuransi modern dan pandangan Islam tentang asuransi, serta uraian tentang asuransi kendaraan bermotor. Selain itu bab ini juga memuat kajian empiris yang terkait dengan *moral hazard* yang terjadi pada industri asuransi.

2.2 *Moral hazard*

Persepsi yang buruk terhadap risiko adalah perilaku seseorang yang tidak peduli terhadap risiko, bahkan cenderung ugal-ugalan atau urakan. George E. Rejda (2004) menyebut persepsi yang buruk terhadap risiko ini sebagai '*Morale Hazard*' yang secara sederhana dideskripsikan sebagai *carelessness or indifference to a loss* (kecerobohan atau ketidakpedulian terhadap kerugian). Disamping *morale hazard*, ada pula yang disebut sebagai *physical hazard* dan *moral hazard*. *Physical hazard* adalah kondisi fisik yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian, sementara *moral hazard* adalah ketidakjujuran seseorang yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian.

Ketiga jenis *hazard* ini memang tidak secara serta merta menimbulkan kerugian. Namun, ketiganya memberi pengaruh yang sama yaitu meningkatkan peluang atau kemungkinan berubahnya suatu risiko menjadi kerugian. Ketidakpedulian dan perilaku urakan terhadap risiko (*morale hazard*) ini agaknya merupakan faktor yang paling dominan karena kehadirannya dapat menjadi pemicu lahirnya dua jenis *hazard* lainnya.

Moral hazard merupakan salah satu aspek penting yang dinilai oleh *underwriter* dalam menyetujui pertanggungan suatu objek asuransi. Penilaian *moral hazard* dalam asuransi lebih mengutamakan kepada karakter dan tingkah laku tertanggung. Sebelum pembahasan lebih lanjut, berikut ini terangkum beberapa pengertian *moral hazard* yang disarikan dari berbagai literatur ;

- Risiko yang ditimbulkan dari kontrak yang disepakati dimana kontrak tersebut akan mempengaruhi sikap dari salah satu atau beberapa pihak. Contoh klasik adalah industri asuransi dimana meningkatnya kerugian dikarenakan sikap yang menentang risiko dan tidak berhati-hati (www.investorwords.com).
- Risiko yang terjadi akibat adanya perlindungan atas kerugian yang mendorong individu untuk mendapat keuntungan dari perlindungan tersebut. (*Fionna Sinclair*)
- *Moral hazard* merujuk pada pemikiran bahwa sistem dari asuransi yang memberikan peluang sehingga individu-individu bertindak lebih berbahaya dibandingkan dengan cara-cara yang biasa disebabkan adanya perbedaan *marginal cost* swasta dengan *marginal cost* sosial dari tindakan yang sama (www.economyprofesor.com).

Dari definisi ini ada sebuah kesamaan bahwa *moral hazard* mempunyai ciri-ciri ;

- Adanya tindakan tersembunyi. Salah satu pihak, misalnya tertanggung, tidak mematuhi kesepakatan dari pihak lain.
- Pihak yang melakukan tindakan tersembunyi tersebut, baik karena tindakan sadar atau kelalaian, akan menyebabkan suatu kerugian ekonomis salah satu pihak.

Pada kasus asuransi kendaraan bermotor, sebagai tertanggung tentu mengharapkan ketenangan atas kerugian keuangan yang dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa terduga, dimana pihak asuransi akan menanggung biaya kerugian tertanggung. Pihak bengkel sebagai mitra asuransi kendaraan bermotor punya kepentingan untuk memberikan pelayanan sekaligus mengambil keuntungan, sementara pihak asuransi punya kepentingan untuk mempertahankan klaim serendah mungkin.

Kegagalan pasar akan mendera pihak asuransi ketika terjadi tindakan dalam bentuk *adverse selection* (seleksi kepentingan) dan *moral hazard* (kecurangan) yang berupa tindakan curang atau informasi yang disembunyikan. Motif tindakan *adverse selection* pada umumnya terjadi sebelum seorang konsumen membeli sebuah produk asuransi. Contoh kasus misalnya banyak didapati bahwa seorang pemilik mobil baru merek Jaguar yang biasanya sudah

dilengkapi dengan sistem pengamanan yang sangat baik justru hanya digunakan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Oleh karena itu, pemilik kendaraan ini cenderung tidak akan mengasuransikan kendaraannya. Sebaliknya, pemilik kendaraan dengan kondisi yang tidak begitu baik, misalnya kendaraan bekas dengan system pengamanan yang tidak begitu aman, ditambah lagi dengan kondisi usia kendaraan yang sudah tua, dan sering digunakan untuk mobilitas sehari-hari, hal ini justru memotivasi seorang tertanggung untuk mengasuransikan kendaraan tersebut, karena risiko kerusakan dan kerugiannya sangat tinggi.

Moral hazard itu terjadi setelah seseorang memutuskan untuk membeli asuransi. Asumsinya bisa dilihat dari sebuah penelitian bahwa pengemudi Volvo cenderung punya kebiasaan mengebut dibandingkan dengan mereka yang naik mobil yang tidak mewah. Faktor kenyataan bahwa Volvo adalah sebuah mobil yang diklaim punya tingkat keamanan yang tinggi dan nilai klaim asuransi yang besar menjadi faktor pemicu yang *signifikan* terhadap perilaku pengemudi.

Adverse selection ini bisa menimbulkan kesulitan bagi perusahaan asuransi karena harga asuransi itu sama untuk setiap konsumen (*involved cost*), sementara perusahaan asuransi tidak tahu secara pasti berapa pengeluaran untuk mengganti kerugian kendaraan bermotor untuk tiap pemegang asuransi (*expected cost*). Karena asuransi itu pada dasarnya adalah berbagi beban, tentu saja ini bisa mengakibatkan beban besar pada nilai klaim yang ditanggung asuransi (*preminya juga jadi besar*).

Moral hazard dalam skema asuransi muncul dalam bentuk pengabaian terhadap tindakan preventif atas sebuah kendaraan atau bisa juga dalam pemborosan pelayanan klaim kendaraan. Tindakan ini bisa muncul dalam situasi dimana ada konflik kepentingan, ada potensi keuntungan dalam relasi 'perdagangan' jasa perbaikan kendaraan, dan ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam mencari informasi yang relevan dengan kondisi konsumen asuransi. Jadi, solusinya yang pertama tentu mengalokasikan dana untuk pengawasan perilaku, ada juga dengan yang namanya *risk sharing and partial insurance* atau dengan *reward* di masa akhir perjanjian berupa bonus bagi konsumen ketika tidak ada klaim atau minimum klaim selama masa perjanjian.

Mengambil risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan adalah hal tidak etis walaupun keinginan mendapatkan keuntungan adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan manusia. Namun, harapan seperti itu menjadi tidak etis bila menginginkan agar orang lain menderita kehilangan.

Dunham L. Cobb (1970) dari *Univerity of Yale* telah membuat suatu model untuk *moral hazard*. Dalam permodelannya, *moral hazard* merupakan fungsi dari komponen konsekuensi atas risiko, peluang sukses, dan kecenderungan sifat individu.

$$\text{Moral hazard} = f \left[\frac{\text{reward}}{\text{penalty}}, \frac{\text{likelihood of being succesful}}{\text{likelihood of being caught}}, \frac{\text{urgency of need/greed}}{\text{personal moral ethic}} \right]$$

Gambar 2.1 Fungsi Moral Hazard


Keuntungan (*reward*) yang akan didapat merupakan faktor terbesar yang memicu seseorang melakukan tindakan *moral hazard*, termasuk juga sebagai bagian dari *reward* adalah terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan / sesuatu yang buruk. Lawan dari *reward* adalah hukuman (*penalty*) yang merupakan konsekuensi yang diberikan kepada seseorang apabila tertangkap bersalah ketika melakukan hal yang tidak dibenarkan. Pada kondisi ini dapat dimaknai bahwa semakin berat hukuman yang diberikan atas pelaku *moral hazard*, maka akan semakin mampu menekan perilaku *moral hazard* dan berlaku sebaliknya, bahkan situasi ketidakpastian hukum atau tidak ditegakkannya hukum secara tegas dapat menjadi faktor pemicu lain perilaku *moral hazard*.

Komponen kedua yang mempengaruhi adalah kemungkinan sukses dan gagal dalam melakukan tindakan *moral hazard*, semakin tinggi kemungkinan sukses maka semakin besar potensi seseorang dalam melakukan *moral hazard*. Hal ini sangat bergantung dari mekanisme kontrol dari perusahaan. Pada perusahaan asuransi, mekanisme kontrol yang dapat dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan *moral hazard* pada saat bertanggung melakukan klaim antara lain dengan melakukan survey dan *interview* (wawancara) yang dapat

menggali penyebab sebenarnya klaim yang diajukan, sehingga dapat digali apakah kejadian klaim tersebut diindikasikan sebagai tindakan *moral hazard* atau tidak. Kejelasan *Standard Operation Procedure* pada perusahaan asuransi dan kecakapan para petugas yang menangani klaim bertanggung sangat berperan dalam menghindari kejadian *moral hazard*.

Komponen ketiga adalah moral dasar seseorang, dimana keserakahan dan kebutuhan yang mendesak sewaktu-waktu dapat memicu seseorang melakukan tindakan *moral hazard*. Tentunya hal ini hanya dapat dikontrol oleh diri masing-masing individu. Penanaman nilai-nilai yang baik, budi pekerti, dan integritas dari dini memungkinkan seseorang untuk mampu menjaga dirinya dari berbuat yang tidak dibenarkan oleh agama dan secara universal.

Berikut ini digambarkan grafik tornado yang memperlihatkan distribusi faktor yang mempengaruhi *moral hazard*. Terlihat bahwa keuntungan (*reward*) merupakan faktor utama yang memicu *moral hazard*, sebaliknya hukuman (*penalty*) menjadi hambatan utama seseorang melakukan *moral hazard*. Faktor lain yang memicu adalah *urgency* (kebutuhan mendesak), keserakahan, dan kemungkinan untuk sukses melakukan tindakan *moral hazard*. Hukuman dan besarnya potensi tertangkap ketika melakukan tindakan *moral hazard* menjadi faktor penghambat lainnya.




Gambar 2.2

Variable-variabel yang mempengaruhi *moral hazard*

Sumber : Dunham (1970)

Realitas yang ada tentang tingkat *moral hazard* pada kelompok tertanggung asuransi syariah dan konvensional memperlihatkan bahwa perilaku *moral hazard* sebuah keniscayaan. Perilaku ini sama sekali tidak dapat dihilangkan, hanya dapat dikendalikan, karena pada dasarnya faktor-faktor yang memicu terjadinya *moral hazard* merupakan hal-hal yang universal dan bisa terjadi pada siapa pun.

Untuk mengendalikan *moral hazard*, Dunham L. Cobb (2004) membuat sebuah permodelan. Model tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi rintangan / penghalang untuk melakukan *moral hazard*, maka semakin rendah frekuensi *moral hazard*. Model tersebut digambarkan pada grafik dibawah ini.



Grafik 2.1 Rintangan vs Frekuensi *Moral Hazard*

Kebutuhan adalah sesuatu yang universal, namun keadaan genting dan mendesak mampu mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal tidak benar. Begitu juga dengan keserakahan (*greed*) adalah sesuatu yang berlaku universal, namun pada sebagian orang hal ini dapat dikendalikan. Faktor utama yang mengendalikan kedua hal ini adalah etika dan nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang.

Etika moral seseorang dapat dibangun dengan menanamkan nilai-nilai kebenaran agama dan ketauhidan. Kepercayaan seseorang kepada hari pembalasan dimana semua yang dilakukan akan mendapatkan balasan, mampu mengendalikan keinginan tidak baik yang ada dalam dirinya.

Syauqy Beik, sastrawan Arab, berucap, sebuah bangsa akan hancur berantakan jika perilaku etis dan moralitasnya hancur. Sebaliknya, sebuah bangsa akan jaya, jika perilaku etis dan moralitasnya baik. Analogi yang sama bisa juga berlaku bagi industri asuransi, semakin baik moral para pelaku asuransi maka akan semakin baik juga kesehatan perusahaan asuransi tersebut, dan sebaliknya.

2.3 Tingkat Moral Hazard

Frekuensi kejadian riil *moral hazard* pada saat klaim asuransi adalah sesuatu yang sulit diukur, namun dapat diestimasi dengan berbagai pendekatan. Biasanya risiko *moral hazard* dapat diukur setelah kejadian *moral hazard* ini terjadi (klaim sudah dibayar). Pengukuran yang paling sering digunakan adalah dengan membandingkan biaya klaim yang seharusnya pada tingkat kerusakan (kerugian) objek pertanggungan sebenarnya dibandingkan dengan berapa besar biaya klaim yang telah dikeluarkan penyelenggara asuransi untuk membiayai klaim tersebut. *Variance* (selisih) biaya yang telah dikeluarkan dengan biaya yang sebenarnya diindikasikan sebagai pengeluaran atas perbuatan *moral hazard*.

Pengukuran *moral hazard* dengan menggunakan data sebelum klaim asuransinya dibayar masih jarang ditemukan dalam berbagai literatur maupun jurnal yang sudah dipublikasi. Hal tersebut sulit dilakukan karena pencatatan terhadap kejadian klaim yang belum terbayar jarang dipublikasikan atau bahkan jarang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Namun, pengukuran ini dapat dilakukan karena indikasi *moral hazard* pada saat klaim dapat dikenali dari hasil laporan klaim, survey klaim dan investigasi kejadian oleh lembaga investigasi profesional.

Dalam Pasal 6 *Wording* PSAKBI (Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia) disebutkan bahwa tertanggung wajib mengungkapkan fakta material (*material facts*) yaitu fakta yang mempengaruhi pertimbangan penanggung dalam menerima atau menolak permohonan pengajuan asuransi dan

dalam menetapkan tarif premi apabila permohonan dimaksud diterima. Ancaman dari penyimpangan ketentuan ini adalah tidak wajibnya penanggung membayar kerugian yang terjadi dan penanggung berhak menghentikan pertanggungan tanpa wajib mengembalikan premi yang telah disetorkan tertanggung. Dari pernyataan ini perlu digarisbawahi bahwa formulir pengajuan asuransi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian asuransi alias melekat menjadi satu dengan polis. Karena bersifat mengikat, maka semua isian dalam *form* tersebut menjadi acuan dalam setiap penyelesaian klaim.

Dari hasil laporan klaim dapat dibuat analisa apakah cerita laporan klaim yang dibuat oleh tertanggung sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dalam hal ini, petugas survey dapat melihat jenis kerugian dan membandingkan dengan laporan tertanggung. Pada kasus yang sulit dibuktikan, perusahaan asuransi dapat meminta bantuan investigator untuk menyelidiki laporan klaim tersebut. Pembuktian suatu laporan klaim adalah tidak *claimable* (layak klaim), kemudian yang dilakukan petugas asuransi adalah menolak klaim tersebut.

Pada sebuah perusahaan asuransi dengan jumlah nasabah yang banyak tentunya mempunyai peluang lebih banyak kejadian klaim dan penolakan klaim. Namun, jumlah klaim tentu tidak berbanding lurus dengan jumlah polis aktif. Untuk itu, dalam mengukur tingkat kejadian *moral hazard* dengan menggunakan data penolakan klaim, dapat dilakukan dengan membandingkan frekuensi kejadiannya dengan jumlah laporan klaim pada periode yang sama. Nilai yang dihasilkan menunjukkan prosentase kejadian *moral hazard* terhadap seluruh laporan klaim. Pendekatan lain yang memungkinkan untuk digunakan yaitu dengan membandingkan frekuensi *moral hazard* dengan jumlah polis aktif. Nilai yang dihasilkan menunjukkan banyaknya kasus *moral hazard* pada populasi tertanggung yang aktif.

2.3.1 Klaim


Klaim adalah tuntutan atas sesuatu yang dianggap menjadi hak tertanggung sebagaimana yang telah disebutkan pada kontrak asuransi. Oleh karena itu, proses pembayaran klaim seharusnya dilakukan dengan cepat, tanpa dengan sengaja menunda-nunda, karena pada prinsipnya nilai klaim ini sudah diprediksi diawal.

Pengajuan klaim yang dapat ditanggung hanyalah sebatas apa yang dijanjikan di dalam kontrak. Namun, diterima atau tidaknya suatu klaim sangat tergantung dari apa yang telah disepakati sebagai risiko yang dijamin dan risiko yang tidak dijamin.

Secara konsep, proses klaim dalam asuransi umum dapat dibagi menjadi ke dalam dua tahap (Kasir,2008) :

- Terjadinya suatu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan, bukan berarti bahwa semua kecelakaan bisa menjadi klaim.
- Suatu klaim diajukan kepada pihak penanggung, selanjutnya ditaksir dan dibayarkan, yang berarti jumlah klaim tidak selalu sama dengan jumlah kerugian.

Secara umum, proses klaim mempunyai tahapan-tahapan nilai dari klaim yang belum dilaporkan, klaim yang dilaporkan, klaim yang belum dibayarkan, dan klaim yang dibayar. Dari mulai klaim dilaporkan hingga klaim dibayar, semuanya membutuhkan waktu yang dalam beberapa kasus tanggung jawab hukum dapat berlangsung dalam kurun waktu bertahun-tahun. Proses kemajuan penyelesaian klaim ini, dari sisi nilai kerugian yang terselesaikan pada saat tertentu, dicerminkan oleh apa yang disebut sebagai *Loss Development Factor*. Grafik ini berguna untuk melakukan monitor terhadap setiap tahapan sehingga biaya klaim dan perkembangannya dapat diikuti secara seksama.



Grafik. 2.2 Pola Umum *Loss Development Factor*

Jenis-jenis klaim berdasarkan jenis kerugiannya dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu : (Syakir, 2004)

- Kerugian seluruhnya (*total loss*)
- Kerugian sebagian (*partial loss*)
- Kerugian pihak ketiga

2.3.2 *Frequency dan Severity*

Risiko adalah suatu kombinasi dari kemungkinan munculnya suatu peristiwa dan besarnya kerugian (*severity*) yang dialami atas peristiwa tersebut. *Frequency* dan *severity* merupakan dua parameter penting yang perlu dimonitor sepanjang waktu karena merupakan dua parameter utama yang secara langsung berpengaruh pada berapa jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung.

Frekuensi menggambarkan jumlah kejadian sebuah peristiwa yang dijamin, dalam hal ini adalah berapa kali seorang tertanggung mengalami klaim, dan *severity* menggambarkan besar atau kecilnya nilai klaim yang terjadi.

$$\text{Frekuensi} \times \text{Severity} = \text{Biaya Klaim (Claim Cost)}$$

Formula umum yang banyak dipakai untuk mengukur kedua parameter itu adalah :

$$Fk = kC/E$$

dimana : Fk = Frekuensi per unit exposure

k = faktor skala

C = jumlah klaim

E = unit exposure

$$S = L/C$$

dimana : S = *Severity* dari klaim

L = jumlah keseluruhan kerugian

C = jumlah klaim

2.3.3 Polis Aktif

Polis adalah sebuah kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tertanggung dan penanggung, sebagai sebuah kesepakatan yang akan dipenuhi dalam jangka waktu periode pertanggungan. Polis aktif menandakan seorang tertanggung berhak melakukan klaim pada masa itu.

Seorang tertanggung dapat mengikatkan dirinya atas suatu perjanjian di dalam polis disyaratkan untuk membayar sejumlah premi, yaitu sejumlah uang yang diserahkan peserta ke pihak perusahaan asuransi sebagai pengganti dari risiko yang tidak pasti. Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan dari awal sudah dibagi peruntukannya menjadi dua hal, yaitu sebagai dana tabaaru' yaitu dana hibah yang dikumpulkan untuk membayar klaim, dan dana ijarah yang peruntukannya adalah imbalan jasa bagi operator asuransi (dalam hal ini asuransi syariah).

2.4 *Utmost Good Faith* .

Orang yang masuk asuransi dituntut untuk menyatakan semua fakta secara akurat dan sejujur-jujurnya tanpa ada yang disembunyikan (*utmost good faith principle*). Prinsip kejujuran ditanamkan oleh Lord Mansfield (1921) dengan pernyataan berikut : "Asuransi adalah suatu kontrak berdasarkan spekulasi". Sedangkan menyembunyikan hal semacam itu termasuk kejahatan, sehingga membatalkan polis. Meskipun pernyataan itu dibuat dengan suatu kesalahan, tanpa bermaksud berbuat curang, maka perjanjian itu dianggap tidak sah, sehingga polis dianggap batal, karena risiko yang terjadi sesungguhnya berbeda dengan risiko yang disepakati dan dimaksudkan pada saat diadakan kesepakatan. Prinsip pengaturan ini dapat diterapkan pada seluruh jenis kontrak.

Di dalam "Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia" tahun 2007, dijelaskan tentang kewajiban mengungkapkan fakta. Pada pasal 6, PSKBI kewajiban tersebut dijelaskan sebagai berikut ;

1. Tertanggung wajib :

- 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima

atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;

- 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;


yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

2. Jika tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

2.5 *Asymmetric Information*

Partisipasi pihak ketiga dalam perjanjian asuransi menurut Stadler dapat memicu *moral hazard*. Stadler (1997) menyatakan bahwa masalah *moral hazard* terjadi ketika tindakan agen tidak dapat diamati atau ketika agen mendapatkan informasi pribadi setelah hubungan terbina. Dalam masalah *moral hazard*, pihak-pihak yang melakukan kontrak pada awalnya memiliki informasi yang sama pada awal hubungan disepakati dan *asymmetric* informasi berkembang dari kondisi *principal* yang tidak dapat sepenuhnya mengawasi perilaku dari agen atau *effort* dari agen, setidaknya *principal* tidak dapat melakukan pengawasan sempurna dalam mengawasi agen.


Sebagaimana dengan definisi yang dipaparkan di atas, kondisi dimana perilaku agen tidak dapat sepenuhnya diawasi oleh principal, diilustrasikan pada gambar dibawah. Pada gambar 2.3, *moral hazard* terjadi setelah kontrak antara *principal* dan agen disepakati. Karena *principal* tidak dapat mengawasi agen, maka agen memberikan *effort* yang tidak semestinya, meskipun mendapatkan bayaran yang standard.



Gambar 2.3
Urutan-urutan peristiwa situasi *moral hazard* akibat perilaku agen tidak dapat diamati

Sumber: Staddler (1997)

Tidak semua masalah *moral hazard* terjadi dengan kondisi seperti di atas. *Moral hazard* juga dapat terjadi dengan kondisi lain, dimana agen mempunyai informasi tambahan yang lebih menguntungkan ketika sudah terbina, sementara principal tidak memiliki informasi tersebut. Dengan hal ini, agen hanya memberikan effort seminimal mungkin, sebatas pemahaman yang diketahui oleh principal. Kondisi ini seperti urutan peristiwa yang terjadi pada Gambar 2.3



Gambar 2.4
Urutan Peristiwa yang Menggambarkan Kondisi *Moral hazard* dimana effort dari agen tidak dapat diamati

Sumber: Staddler (1997)

Gambar 2.3 menjelaskan pada awalnya tidak ada iktikad dari agen untuk melakukan *moral hazard*. *Moral hazard* berkembang setelah kontrak antara principal dan agen disepakati. Pada kondisi itu agen melihat peluang akibat adanya informasi yang lebih dikuasai oleh agen dibandingkan dengan pihak *principal*. Peluang ini dimanfaatkan oleh agen untuk melakukan aktifitas yang memberikan keuntungan secara pribadi untuk agen (terjadi *conflict of interest*).

2.6 Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Menurut Ahmad (1995) dalam Muljawan (2004) prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam terdiri dari 3 pilar utama yaitu kebebasan dalam berusaha, keadilan sosial dan persamaan hak, dan kelakuan atau tata krama. Dari ketiga pilar ini dapat dijabarkan atas beberapa aspek penting. Untuk pilar 1, yaitu kebebasan dalam berusaha meliputi 3 aspek yaitu mengakui dan memperhatikan hak milik pribadi, legalitas dalam perdagangan, dan memperhatikan kerjasama.

Pilar kedua adalah keadilan dan persamaan hak. Dalam pilar ini terdapat 2 aspek; aspek pertama terkait dengan perintah/kewajiban sedangkan aspek kedua terkait dengan perlindungan diri. Aspek pertama dari pilar kedua ini dapat diuraikan atas beberapa hal, seperti; memenuhi janji, perjanjian atau kontrak yang disepakati; ketepatan dalam timbangan dan ukuran; kerja, upah dan pembayaran, kepercayaan, ketulusan dan kejujuran; efisiensi dan daya saing; selektif terhadap jasa kebaikan dan perlunya investigasi dan verifikasi. Sedangkan untuk aspek kedua dari pilar kedua, dalam rangka perlindungan diri perlu dilakukan sejumlah hal seperti pentingnya penulisan kontrak, kesaksian, jaminan, prinsip dari tanggung jawab individu.

Pilar ketiga dari prinsip ekonomi Islam yaitu memuat tentang kelakuan/tata krama Islami sebagaimana ajaran Islam yang bersumber dari Al Quran maupun hadits. Pilar ini terdiri dari tiga aspek, yaitu: murah hati, motif pelayanan dan kesadaran akan adanya Allah dan mendahulukan kepentingan-Nya. Dari aspek pertama (murah hati) dapat diuraikan hal-hal yang lebih terperinci yang menggambarkan kemurahan hati, seperti; sopan santun, pemaaf, kepuasan, tidak menyusahkan dan selalu bersedia dalam memberikan bantuan.

Aspek kedua dari pilar ketiga, yaitu pelayanan menganjurkan setiap muslim untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, serta merekomendasikan dan mendukung hal-hal yang baik. Sedangkan untuk aspek ketiga yaitu kesadaran akan adanya Allah dan mendahulukan ketentuan-Nya tidak dijabarkan secara terperinci. Formasi dari pilar-pilar dan aspek-aspek yang membangun fondasi ekonomi Islam ini secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1 Prinsip Dasar Ekonomi Islam

	Pilar	Aspek	Detail
A	Kebebasan dalam berusaha	Mengakui dan memperhatikan hak milik pribadi Aspek legalitas dalam perdagangan Memperhatikan kerjasama	
B	Keadilan sosial dan persamaan hak	Perintah/Kewajiban Perlindungan diri	Memenuhi janji, perjanjian dan kontrak Ketepatan dalam timbangan dan ukuran Kerja, upah dan pembayaran Kepercayaan, Ketulusan dan kejujuran Efisiensi dan daya saing Menyeleksi jasa kebaikan Investigasi dan verifikasi Menuliskan kontrak Kesaksian Jaminan Prinsip dari tanggung jawab individu
C	Kelakuan/Tata krama : Perintah dan diperintahkan	Murah hati Motif Pelayanan Kesadaran akan adanya Allah dan mendahulukan ketentuannya	Sopan Pemaaf Kepuasan Tidak menyusahkan dan menyediakan bantuan Memperhatikan kebutuhan orang lain Merekomendasikan dan mendukung hal-hal yang baik

Sumber: Ahmad dalam Muljawan 2004.

2.7 Asas Hukum Perjanjian Syariah

Asas merupakan basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Mohammad Daud Ali (2008) mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah :

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid ayat 4 yang artinya *"Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan"*. Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.

2. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, *"Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang"*. Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadist berikut ini:

Hadist riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

"Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun".

Hadist riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia"

Kedua hadist di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

3. Asas Keadilan (Al 'Adalah)

Dalam QS. Al-Hadid ayat 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya *"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan"*. Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A'raf ayat 29 yang artinya *"Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil"*. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.

4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka, antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS. al-Hujurat ayat 13 disebutkan yang artinya *"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal"*

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. QS. al-Ahzab ayat 70 disebutkan yang artinya, *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar"*. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

6. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.al-Baqarah ayat 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya

7. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

1. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda' ar-rada'iyah*)

Dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,*

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan misstatement. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Asas ini terdapat juga dalam hadist riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: *”Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (rida)”*.

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil (2006) bahwa, *”Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama.”* Dalam QS.al-Maidah ayat 1 disebutkan, yang artinya *”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian”*

3. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: *“Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*.

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

4. Asas Keseimbangan Prestasi

Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan

ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

5. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS. Bani Israil ayat 15 yang artinya, "...*dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu...*". Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah ayat 95 dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

6. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam asas-asas perjanjian Islam dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum sebagai "asas kebebasan berkontrak" (*mabda' hurriyah al-ta'aqud*). Asas ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut mengingat suatu pertanyaan, apakah konsep dan bentuk transaksi atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa kini? Atau apakah kaum muslimin diberi kebebasan untuk membuat transaksi atau akad baru selama akad baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam?

Persoalan di atas menjadi urgen untuk dikaji jika dikaitkan dengan bagaimana fiqh mu'amalah dikembangkan dalam rangka menjawab persoalan-

persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini yang tidak terdapat pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih.

Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian. Misalnya menurut aturan hukum perjanjian, barang yang diperjualbelikan oleh para pihak harus diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada pada waktu perjanjian tersebut ditutup. Namun para pihak dapat menentukan lain. Misalnya si penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut di rumah si pembeli.

Menurut al-Zarqa (1968) kebebasan berkontrak itu meliputi empat segi kebebasan yaitu:

- Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- Tidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakata (perizinan).
- Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama
- Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.

Sabda Nabi saw dalam hadist 'Amr Bin Auf, yang dikonfirmasi oleh hadist Abu Hurairah disebutkan bahwa "*As-Sulhu ja-iz baina al-Muslimin*" menyatakan bahwa kaum muslimin dibenarkan membuat perjanjian perdamaian dalam pelaksanaan hak-hak mereka, namun kebolehan tersebut berlaku dalam batas-batas sepanjang tidak melanggar ketentuan halal dan haram seperti dapat dimengerti dari lanjutan sabdanya, "*illa salhan harrama halalan aw ahalla harraman*".

Kebebasan berkontrak lebih nampak jelas dalam sabda beliau yang merupakan lanjutan yaitu "*wal muslimun 'ala syurutihim illa syartan halalan aw ahalla harraman*". Di sini kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan syarat-syarat dan perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam batas-batas ketentuan halal dan haram. Kata syurut adalah bentuk jama' yang diidafahkan kepada kata ganti "mereka". Kasus ini menunjukkan bahwa dia termasuk lafal umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat apa saja

ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, artinya dalam batas-batas ketertiban umum syara'.

Asas kebebasan berkontrak sebenarnya jelas diajarkan oleh nash-nash Al Qur'an, Al Hadis dan terdapat pula dalam kaidah-kaidah fiqhiyah. Dengan demikian hadist 'Amr Bin Auf walaupun lemah dari segi sanad, maknanya sesuai dan didukung oleh Al Qur'an dan Al Hadist. Dalam QS. al-Maidah ayat 1, Allah berfirman yang artinya "*Wahai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (Akad)*". Kata akad dalam ayat ini berbentuk jamak yang yang diberi alif- lam sehingga menjadikannya sebagai lafal umum. Jadi ayat ini mencakup segala macam akad baik yang timbal balik maupun yang sepihak dan semua syarat yang seseorang mengikatkan diri untuk melaksanakannya di masa depan. Sedangkan surat al-Nisa' ayat 29 membatasi kebebasan tersebut dalam batas-batas tidak memakan harta orang lain dengan jalan batil dan hal inilah merupakan ketertiban umum syara'.

Dalam hadist-hadist terdapat banyak contoh dari Rasulullah saw dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak. Hadist Jabir yang di riwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya menjelaskan bahwa Jabir telah menjual untanya kepada Rasulullah saw dengan memasukkan ke dalam perjanjian jual beli tersebut syarat bahwa ia dapat memanfaatkan unta yang sudah dijualnya kepada Rasul untuk pulang ke Madinah. Memang di sini ulama berbeda pendapat dimana ada yang menyatakan bahwa pemanfaatan oleh Jabir itu adalah tabarru' dari Rasulullah saw sementara ulama yang lain menyatakannya sebagai syarat yang dimasukkan dalam akad jual beli.

2.8 Asuransi Islam

Konsep asuransi Islam bukanlah hal baru karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *aqilah*. Menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *aqilah* harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Menurut

Muhammad Muhsin Khan, kata *aqilah* berarti asabah yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi dalam praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-aqilah* sama dengan nilai pertanggungan dalam praktik asuransi sekarang.

Asuransi syariah merupakan kesepakatan saling menolong, yang telah diatur antara sejumlah orang, yang bertujuan untuk meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang menimpa sebagian dari mereka dengan memberikan pemberian (derma) dari masing-masing individu. Dalam hal ini asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat dengan DSN-MUI) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabbaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁶ Menurut Muhammad Syakir Sula, asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "ta'awun" yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).

Asuransi syariah dikenal juga dengan istilah *takaful* yang berarti saling memikul risiko diantara sesama orang, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dimana masing-masing mengeluarkan dana atau sumbangan atau derma (tabarru') yang ditunjuk untuk menanggung risiko tersebut.¹⁷ Asuransi syariah mengemban visi dan misi sebagai berikut :

1. Misi Aqidah

Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiah karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari rida Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan

syariat-Nya. Asuransi syariah membawa misi untuk membersihkan umat-Nya dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan syariat-Nya.

2. Misi Ibadah (ta'awun)

Maksudnya adalah asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan perlindungan, menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung.

3. Misi Isghtisodi "ekonomi"

Adalah misi ekonomi sebagai rahmatan lil'alamin untuk seluruh umat manusia baik itu Islam ataupun non-Islam yang dapat diterapkan dimana saja dan kapan saja.


4. Misi keumatan

Misi keumatan bertujuan untuk memperkuat jaringan ekonomi umat terutama lapisan ekonomi menengah. Produk yang diciptakan bertujuan untuk membantu berbagai lapisan masyarakat dalam mendapatkan jasa asuransi.

Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta adalah berupa sejumlah dana yang terdiri dari dana tabungan dan tabarru'. Dana tabungan dan alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan tabarru' adalah dana kebajikan yang diberikan dan diikhilaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim

2.9 *Risk Transfer*

Konsep inilah yang berkembang saat ini pada industri asuransi modern, dimana terjadi perpindahan risiko dari peserta (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung), yang ditandai dengan pembayaran sejumlah premi oleh tertanggung kepada penanggung. Dengan kata lain pada asuransi konvensional terjadi pengalihan risiko finansial dari satu pihak ke pihak lain.



Gambar 2.5 Skema Risk Transfer

Sumber : Syakir (2004)

Salah satu sifat asuransi modern adalah berlandaskan pada rumusan jumlah besar dan probabilitas matematis. Asuransi menyadari sepenuhnya terhadap jumlah yang besar. Di dalam masyarakat homogenous yang besar jumlahnya terdapat kemungkinan untuk memperkirakan frekuensi normal dari kejadian umum, seperti kematian dan kecelakaan. Kerugian dapat diramalkan dengan akurasi yang logis, dan akurasi tersebut timbul sebagai ukuran besarnya kelompok. Berlandaskan pada teori tersebut terdapat kemungkinan untuk menghilangkan risiko murni, apabila yang dipilih adalah kelompok besar yang tak terbatas. Menurut para pengusaha asuransi risiko yang mungkin dapat diasuransikan yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Jumlah yang diasuransikan harus banyak dan cukup homogen agar kalkulasi logikanya dapat mendekati frekuensi kemungkinan dan kesulitan-kesulitan kerugian.
2. Obyek asuransi diperkirakan tidak mengalami kerusakan secara serempak.
3. Kemungkinan kerugian harus bersifat aksidental saja, di luar kesadaran dari orang yang mengasuransikan dirinya.
4. Harus ada cara untuk menentukan apakah kerugian itu benar-benar terjadi dan seberapa besarnya kerugian tersebut”.

Namun fenomena yang menarik dari sebuah kajian di Inggris yang menunjukkan bagaimana perusahaan asuransi menetapkan besarnya premi secara sewenang-wenang dan mengenakan secara bervariasi atas orang yang berbeda-

beda. Sebagian besar kasus ini menimpa asuransi komersial, dan tidak mungkin menemukan berbagai hubungan atau jumlah secara ilmiah antara premi dan risiko seperti yang dikehendaki asuransi. Dengan begitu, premi yang dikenakan kepada peserta asuransi sangat dimungkinkan mengandung unsur-unsur mencari keuntungan, eksploitasi dan bahkan unsur taruhan.


2.10 Risk Sharing

Menurut ajaran Islam, manusia hanya dapat berusaha maksimal meningkatkan produktifitasnya namun tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang akan terjadi dengan hasilnya. Kondisi ini tidak lepas dari faktor ketidakpastian yang merupakan faktor *given* yang dalam Al Quran disebutkan sebagai berikut:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : *Dan tiada seorang pun dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati (Q.S. Luqman:34)*


Dalam konsep *risk sharing*, tidak terjadi pengalihan risiko ke pihak lain, melainkan diantara peserta saling menanggung dengan memberikan kontribusi yang sudah dihibahkan sebagai dana *tabarru*. Konsep ini sejalan dengan anjuran agama dalam hadist nabi saw menyebutkan ; "Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan memperkuat satu sama lain." (HR Bukhari dan Muslim)



Gambar 2.6 Skema Risk Sharing

Sumber : Syakir (2004)

Konsep *risk sharing* merupakan dasar yang digunakan operasional asuransi syariah. Istilah lain yang sering digunakan adalah *takaful*, secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Pada konsep ini tidak ada pelimpahan risiko dari peserta kepada penyelenggara asuransi (perusahaan asuransi), melainkan perusahaan asuransi hanya berperan untuk memfasilitasi dan mengelola kumpulan dana dari para kontributor asuransi, dan ia mendapatkan sejumlah bayaran atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini konsep taawun atau kebersamaan dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ekonomi syariah, karena aspek ini menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan



Gambar 2.7 Hubungan Entitas Asuransi Syariah

Sumber : DSN-MUI (2006)

Sebagai dasar dari asuransi syariah, *takaful* ditegakan atas tiga prinsip dasar, yang dilandasi oleh nilai-nilai ketauhidan dan keadilan (www.ekonomisyariah.net) ;

1. Saling bertanggung jawab. Hadist nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa hubungan orang-orang beriman ibarat satu badan. ”*Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang dibawah tanggung jawab kamu.*”
2. Saling bekerja sama dan saling membantu. Hadist nabi saw mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan

diringkankan oleh Allah. Allah akan menolong hambaNya selagi ia menolong saudaranya. Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan Al Qur'an,

"Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Al Maidah : 2)

3. Saling melindungi. Hadist nabi saw mengajarkan bahwa belum sempurna keimanan seorang muslim sehingga ia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan.

Berasuransi secara Islam merupakan bagian dari prinsip hidup yang berdasarkan tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap diri tidak memiliki daya apapun ketika datang musibah dari Allah SWT, apakah itu berupa kecelakaan, kematian, atau terbakarnya toko yang kita miliki.

Menarik untuk direnungi bahwa sejak dari awal keberadaannya, mekanisme asuransi Islam senantiasa terkait dengan kelompok. Ini berarti, musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan kelompok. Sekalipun, misalnya, musibah itu hanya menimpa individu tertentu (*particular risks*). Apalagi apabila musibah itu mengenai masyarakat luas (*fundamental risks*) seperti gempa bumi dan banjir. Sesungguhnya Allah SWT sudah menegaskan hal ini dalam beberapa firmanNya di dalam Alquran, antara lain dalam surat al Maidah ayat 2, dan al Baqarah ayat 177. Demikian pula janji Allah untuk senantiasa "*menyediakan makanan dan menyelamatkan dari ketakutan*" (*Q.S. Quraisy: 4*) seringkali kita rasakan melalui tangan orang lain yang digerakkan Allah untuk membantu kita dalam rangka memenuhi janjiNya tersebut. Banyak pula hadist Rasulullah SAW yang menyuruh umat Islam saling melindungi dalam menghadapi kesusahan.

Berdasarkan ayat Alquran dan hadist di atas, sesungguhnya musibah, ataupun risiko kerugian akibat musibah, wajib ditanggung bersama (*risk sharing*). Jadi, bukan setiap individu menanggung sendiri-sendiri (*risk retention*), bukan pula dialihkan ke pihak lain (*risk transfer*). *Risk sharing* inilah sesungguhnya esensi asuransi dalam Islam, di mana di dalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerjasama, proteksi dan saling bertanggungjawab.

2.11 *Gharar dan larangan berlaku curang*

Walaupun aspek hukum *gharar* telah mapan dalam jurisprudensi Islam, peneliti di keuangan Islam selalu menghadapi dilema dalam mendefinisikan konsep *gharar* dengan tepat. Sebagai contoh, Zaki Badawi (1998) menulis "Makna yang tepat untuk *gharar* adalah ketidakpastian itu sendiri." Menurut *Imam Syafi'i* *gharar* merupakan segala tindakan sembunyi-sembunyi dari pandangan kita, sehingga dapat memunculkan akibat yang kita takuti. Sementara *Wahbah az Zuhaili* memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* atau *al-taghrir* yang artinya sesuatu yang menimbulkan kerusakan harta atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tapi hakekatnya menimbulkan kebencian. Dengan demikian *gharar* menurut bahasa adalah "penipuan", suatu tindakan yang didalamnya tidak ada unsur kerelaan.

Banyak contoh klasik transaksi *gharar* secara eksplisit dalam hadist nabi saw. Diantaranya adalah penjualan ikan yang masih di laut, burung di udara, anak sapi yang belum lahir, buah-buahan pada pohon yang belum berbuah, dan lain-lain. Semua contoh transaksi tersebut melibatkan sesuatu yang belum jelas.

Dalil yang menerangkan tentang larangan berlaku curang ini antara lain ;

- Ubadah bin Al Samit menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: "Berikanlah kepadaku enam jaminan dari kamu, aku menjamin surga untuk kamu:
 - o Berlaku benar manakala kamu berbicara,
 - o Tepatlah manakala kamu berjanji..."(HR. *Imam Ahmad*)
- Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain ,mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (*Al-Muthaffifin: 1-6*)

2.11.1 Dalil-dalil haramnya *gharor*

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, "Rasulullah saw melarang dari jual beli dengan cara *gharar*". Larangan *gharar* ini juga dikuatkan dalam riwayat-riwayat yang semakna dengannya ;

- Hadist Hakim bin Hizam secara *marfu'*, “Jangan kamu jual apa yang tidak ada disisimu (padamu)”. Maksudnya : Jangan kamu menjual apa yang bukan milikmu, belum kamu pegang atau di luar kemampuanmu.
- Larangan tentang '*Asbil Fahl* yaitu menyewakan hewan jantan baik dari jenis onta, kuda, sapi, kambing, ayam dan selainnya untuk mengawini hewan betina. Larangan tersebut tertera dalam hadits Jabir *radhiyallahu 'anhuma* riwayat Muslim dan hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* riwayat Al-Bukhary. Diharamkannya 'Asbil Fahl ini karena air hewan jantan tidak diketahui kadar dan ukurannya, menghasilkan buah atau tidak sehingga semua ini masuk ke dalam kategori gharar.
- Hadist Ibnu 'Umar ra riwayat Al-Bukhary dan Muslim, “Nabi *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* melarang dari menjual anak dari anak yang berada dalam perut onta”. Larangan ini tentunya karena ada *gharar* dalam *mu'amalat* seperti ini tidak diketahui dalam perut onta ini jantan atau betina, hidup atau mati, kembar atau tidak dan lebih-lebih anaknya kelak.
- Hadist Ibnu 'Umar dan lainnya riwayat Al-Bukhary dan Muslim, “Sesungguhnya Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* melarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya, beliau melarang penjual dan pembeli”. Pohon yang baru berbuah dan belum nampak apakah hasilnya nanti baik atau tidak, penjualannya masuk ke dalam gharor. Karena itu syari'at Islam hanya membolehkan menjual buah di pohon kalau hasil sudah jelas nampak baik.

2.11.2 Pendapat ulama tentang larangan *gharar*

Dari berbagai pendapat ulama tentang larangan gharar, pendapat yang kuat adalah pendapat yang berdasarkan hadis 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash *radhiyallahu 'anhuma*, Hendaknya jumlah *ghararnya* banyak dan mendominasi akad *mu'amalah*. Karena itu para ulama sepakat bahwa *gharar* yang sedikit tidak menghalangi syahnya akad *mu'amalah* apabila tidak mungkin untuk lepas dari gharor tersebut secara keseluruhan.

Nabi *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* bersabda kepada orang yang meminta dari beliau sesuatu dari *ghanimah* (harta rampasan perang),

“Adapun yang merupakan bagianku dan bagian Bani ‘Abdil Muththolib, maka itu adalah untukmu”. Hadist ini menunjukkan bahwa *gharar* dalam *tabarru’at* itu dimaafkan karena nabi *shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam* menghibahkan bagiannya dan bagian Bani ‘Abdul Muththolib sedangkan tidak diketahui kadar dan jumlah bagian tersebut.

Diantara hikmah larangan jual beli *gharar* ini adalah, karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini

Dalam asuransi syariah, *gharar* dianggap dapat merusak akad, sehingga transaksi jenis ini dilarang, karena jauh dari aspek keadilan dan moralitas. Secara konvensional, akad asuransi dapat dikategorikan sebagai akad *tabadulli* atau akad pertukaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (uang pertanggungan), tapi tidak tahu berapa yang harus dibayarkan kepada peserta tertanggung, karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang mengalami musibah. Namun perlu ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu transaksi hanya karena melibatkan risiko. Tapi bila risiko digunakan sebagai komoditas untuk meraih keuntungan pada salah satu pihak, maka biaya yang dikeluarkan oleh pihak lainnya menjadi *gharar*.

2.12 Asuransi Kendaraan Bermotor

Mengacu kepada bab I pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.010/2007 tanggal 29 Juni 2007, definisi asuransi kendaraan bermotor adalah ” Produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.” Kendaraan bermotor yang dimaksud meliputi sepeda motor, mobil berbagai tipe dari sedan, minibus, *double cabin*, *pick up*, bis, *truck* dan lain lain.

Jaminan Asuransi Kendaraan Bermotor terdiri dari 2 pilihan:

- 1) *Comprehensive (All Risks)*: Memberikan ganti rugi untuk kerusakan atau kerugian besar maupun kecil.
- 2) *Total Loss Only (TLO)*: Hanya memberikan ganti rugi untuk kerusakan atau kerugian lebih dari 75% harga kendaraan atau hilang karena kecurian.

Satu hal yang terpenting dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor yaitu sertifikat polis, yang dapat dijadikan jaminan oleh semua asuransi yang ada di Indonesia. Pada dasarnya polis harus memperhatikan tiga kepentingan, yaitu :

1. Kepentingan nasabah.

Kepentingan nasabah di sini agar bisa memberikan sesuatu hal yang jelas untuk kepentingan nasabah atau tertanggung. Nasabah bisa dilindungi, mereka mendapatkan syarat - syarat yang sama di perusahaan asuransi.

2. Kepentingan instansi pembina atau pengawas.

Yang dimaksud kepentingan instansi pembina, atau pengawas yakni kepentingan pemerintah melalui direktorat asuransi, apa yang tercantum dalam undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah harus menjadi referensi dan syarat-syarat umum polis tersebut.

3. Kepentingan industri asuransi.

Yang dimaksud dengan kepentingan industri asuransi adalah industri asuransi harus terlindungi dari usaha atau itikad buruk pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan diri dari asuransi.

Sejalan dengan apa yang tertera di dalam pasal 25 KUHD, bahwa suatu pertanggunganan harus dibuat secara tertulis di dalam suatu akta yang dinamakan polis. Di dalam polis itu sendiri tidak boleh merugikan kepentingan pemegang polis (nasabah) seperti disebutkan dalam Pasal 11 (bab 1) undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menimbulkan penafsiran berbeda mengenai hak dan kewajiban penanggung maupun tertanggung, yang tertera dalam Pasal 19 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 1992.

Adapun dalam Pasal 5 (bab 11) Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.O 17/1993, bahwa di dalam polis asuransi dilarang mencantumkan pembatasan upaya hukum begitu pula yang terdapat pada Pasal 6 Kep. Menkeu. No. 225/KMIK.017/1993, yang menyatakan bahwa dalam polis dilarang

mencantumkan pembatasan upaya hukum. Disamping itu, tindakan yang dapat dianggap memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim secara wajar antara lain :

1. Memperpanjang masa penyelesaian klaim, dengan memilih dokumen lain yang pada dasarnya isi tersebut sama dengan dokumen yang telah ada.
2. Menunda pembayaran klaim, dengan mengkaitkan pembayaran klaim reasuransi.
3. Menerapkan prosedur yang tidak lagi dalam lingkup kegiatan asuransi.
4. Tidak menyelesaikan klaim dengan mengkaitkan pada penyelesaian klaim yang lain pada polis yang sama.

Di samping itu peran agen dalam kegiatan agency asuransi harus menyimpan informasi atau rahasia tentang nasabahnya dan juga tentang eksistensi perusahaannya. Oleh karena itu setiap usaha asuransi yang ada di Indonesia mewajibkan semua agen agar mematuhi seluruh kebijakan, peraturan serta prosedur yang diberlakukan. Hal ini untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi janji dan integritas dalam berurusan dengan nasabah. Berkenaan dengan ketentuan ini, tentu akan menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan kerugian atau akibat-akibat hukum.

Untuk melindungi reputasi perusahaan seharusnya ada tindakan dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan ini termasuk didalamnya berupa pelanggaran hukum atau praktek-praktek yang tidak etis yakni memberhentikan pertanggung jawaban dari tertanggung secara sepihak. Tertanggung dapat menuntut secara hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam industri asuransi kendaraan bermotor di Indonesia dikenal adanya “Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia” atau PSKBI, polis ini dijadikan acuan bagi perusahaan asuransi untuk membuat kontrak asuransi kendaraan bermotor. Mengacu kepada PSKBI tahun 2007, disebutkan tentang kerugian kendaraan yang dijamin oleh asuransi, yaitu :

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung jawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;

- 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Pada polis tersebut juga diatur mengenai kerugian apa saja yang tidak dijamin oleh asuransi kendaraan bermotor. Pengecualian tersebut antara lain ;

 1. Pertanggungans ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;

- 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
- 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
- 1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
- 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggunganan ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggunganan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;

- 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
- 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggunggan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggunggan ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
 - 5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;

- 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggung jawaban ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
- 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
- 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

2.13 Asuransi Syariah untuk Kendaraan Bermotor

Terdapat sejumlah produk yang cocok untuk dikembangkan sebagai asuransi syariah, terutama pada segmen *consumer* dan pasar komersial yang rata-rata risikonya bernilai kecil. Salah satu bentuknya adalah asuransi kendaraan bermotor untuk penggunaan pribadi, dinas, dan komersial.

Asuransi kendaraan bermotor mempunyai potensi untuk menyumbangkan premi yang tinggi karena pasar untuk asuransi ini relatif besar. Namun yang menjadi permasalahan adalah jenis asuransi ini cukup rawan terhadap hasil *underwriting*, baik karena pengaruh risiko secara fisik maupun risiko terkait dengan moral (*moral hazard*).

Untuk mengurangi kerawanan tersebut perlu dikenali perilaku risiko dari portfolio kendaraan bermotor secara memadai, agar produk asuransi kendaraan bermotor ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan terbebas dari *gharar*, *maisyir*, *riba* serta hal-hal lain yang terlarang syariah.

Berikut ini adalah beberapa fakta yang ditemukan dari hasil penelitian terhadap perilaku pelanggan asuransi kendaraan bermotor (Iqbal, 2006) :

- Biaya perbaikan jenis kendaraan yang sama dari produsen kendaraan yang sama, harganya tidak jauh berbeda apabila perbedaan usia kendaraan tersebut tidak lebih dari tiga tahun.
- Jenis kendaraan tertentu dari produsen kendaraan tertentu memiliki kecenderungan hilang lebih besar.
- Kendaraan tua lebih cenderung mengalami kecelakaan.
- Kendaraan yang nilainya lebih tinggi cenderung mengalami lebih kecil kecelakaan atau kehilangan.
- Dalam kepemilikan kendaraan lebih dari satu kendaraan dengan nilai tertinggi cenderung lebih jarang mengalami kecelakaan atau kehilangan.

2.14 Penelitian tentang *Moral Hazard* pada Usaha Asuransi

1. Penelitian **Georges Dionne, Pierre-Carl Michaud, dan Maki Dahchour (2006)**, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pilihan produk asuransi kendaraan bermotor dan kejadian *moral hazard*. Penelitian ini mengelompokkan responden menjadi tiga kelompok berdasarkan pengalaman berkendara, kelompok pertama responden dengan pengalaman berkendara dibawah 15 tahun, kelompok kedua 5-15 tahun dan kelompok ketiga diatas 15 tahun. Penelitian diadakan di negara Prancis.

Dengan menggunakan model estimasi *bivariate probit*, dapat dilihat karakteristik dari ketiga kelompok. Kesimpulan tentang bahaya moral yang sangat berbeda antar kelompok. Untuk kelompok muda, ada cukup bukti untuk menolak hipotesa *null* bahwa tidak ada *moral hazard* ($p\text{-value} = 0,011$ dan $0,024$ untuk <15 dan 5-15 kelompok). Ini menunjukkan bahwa pemegang polis dengan pengalaman dibawah 5 tahun akan mengalami peningkatan kemungkinan kecelakaan di masa mendatang, dan kecenderungan ini tidak terjadi pada kelompok dua kelompok dengan pengalaman berkendara lebih dari 5 tahun .

Tabel 2.2 Hasil Analisis *Bivariate Probit*

Point estimates bprobit (robust SE)	Experience Level			
	< 15 yrs	5-15 yrs	> 16 yrs	All
	Coverage, all-risk ($d_{it} = 1$).			
Accident ($t - 1$)	0.187 (0.468)	0.048 (0.875)	-0.166 (0.297)	-0.004 (0.987)
All-risk ($t - 1$)	2.550 (0.001)	2.386 (0.001)	2.448 (0.001)	2.455 (0.001)
b ($t - 1$)	0.335 (0.589)	0.296 (0.711)	0.362 (0.547)	0.355 (0.481)
Bonus = 0.5 ($t - 1$)	0.255 (0.178)	0.129 (0.551)	0.249 (0.066)	0.201 (0.081)

2. Penelitian **Robert E. Hoyt, David B. Mustard, dan Lawrence S. Powell (2004)**, tentang efektifitas peraturan pemerintah dalam menurunkan kasus *moral hazard* pada industri asuransi kendaraan bermotor dari tahun 1988 – 1999 di Amerika Serikat. Penelitian ini memanfaatkan analisis regresi untuk mengevaluasi hubungan antara tingkat klaim asuransi antifraud penipuan dan penggelapan status.

Disebabkan *insurance fraud* sulit diukur, maka ukuran yang digunakan untuk *insurance fraud* adalah rasio dari rata-rata kerugian fisik pengendara dikombinasikan dengan rata-rata kerugian objek pertanggungan yang meliputi kerusakan harta benda saja. Penelitian ini membuat hipotesis bahwa peraturan pemerintah secara signifikan mempengaruhi tingkat kejadian *moral hazard*.

Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan dua model regresi, dimana pada model kedua, variabel peraturan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu peraturan lama dan peraturan baru dan di model pertama hanya ada satu variabel peraturan antifraud. Setelah diuji maka hasilnya menyatakan bahwa peraturan pemerintah signifikan mempengaruhi tindakan *moral hazard*.

2.15 Penerapan Teori dalam Pemecahan Masalah

Berdasarkan pada teori serta penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, maka untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan tingkat *moral hazard* pada tertanggung asuransi konvensional dan asuransi syariah, maka akan dilakukan analisis data *time series* sejak Januari 2008 hingga Desember 2008 dan menggunakan teknik analisis parametrik dengan objek asuransi kendaraan bermotor roda dua PT. Asuransi XYZ.

Dalam melakukan pengelompokan data, maka dikembangkan hipotesis yang dalam penelitian ini untuk membantu perhitungan tingkat *moral hazard*. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan data yang terdapat pada rekap tolakan klaim, maka kejadian klaim berupa ; laporan palsu / dibuat-buat, penyerahan kendaraan kepada pihak yang tidak berhak, penggunaan kendaraan yang tidak semestinya dan indikasi lainnya yang melawan kesepakatan yang terdapat di dalam kontrak asuransi, maka kondisi ini mengisyaratkan adanya *moral hazard* dari tertanggung.
- b. Untuk mengukur tingkat *moral hazard* tertanggung, maka jumlah laporan klaim pada periode yang sama dijadikan sebagai perbandingan, sehingga diketahui berapa persentase tertanggung yang melakukan tindakan *moral hazard* pada saat klaim.

Penelitian ditujukan untuk mengetahui perbedaan kejadian *moral hazard* pada kasus klaim asuransi syariah dan konvensional. Teorinya, semakin tinggi moralitas seseorang, dan semakin besar konsekuensi *punishment* atas perilaku yang tidak diridhai agama, maka akan semakin rendah tingkat kejadian *moral hazard* pada asuransi tersebut. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lain adalah :

- Objek yang digunakan, yaitu data sekunder dari asuransi *captive* dengan melibatkan pihak *leasing* sebagai *intermediary*, periode observasi Januari 2008 hingga Desember 2008.
- Diperkayanya kajian-kajian Al-Qur'an dan hadis serta fiqh Islam tentang produk-produk (penghimpunan, penyaluran dan jasa) asuransi syariah.